

Nomor : 025/PM.00.02/K.KI-01/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Tanjung Redeb, 25 Juni 2025

Kepada Yth.

KPU Kabupaten Berau

Di -

Tanjung Redeb

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan
- D. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

A. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Berau untuk melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu telah melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Berau mengimbau agar;

- 1) KPU Kabupaten Berau melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;

- 2) KPU Kabupaten Berau melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a) Bawaslu Kabupaten Berau;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Berau;
 - c) Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d) Tentara Nasional Indonesia;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Pemerintahan tingkat kecamatan;
 - g) Pemerintahan tingkat desa/kelurahan;
 - h) Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i) Instansi terkait lainnya.
- 3) KPU Kabupaten Berau menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
- 4) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a) Bawaslu Kabupaten Berau;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Berau; dan/atau
 - c) Instansi terkait lainnya.
- 5) KPU Kabupaten Berau melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
- 6) KPU Kabupaten Berau menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten Berau;
- 7) KPU Kabupaten Berau menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a) Bawaslu Kabupaten Berau;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Berau; dan/atau
 - c) Instansi terkait lainnya.
- 8) KPU Kabupaten Berau mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Berau melalui:
 - a) Laman KPU Kabupaten Berau;
 - b) Media sosial resmi KPU Kabupaten Berau; atau
 - c) Aplikasi berbasisi teknologi informasi; dan/atau

- d) KPU Kabupaten Berau melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten Berau.
- 9) Pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar KPU Kabupaten Berau untuk memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Demikian perihal ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Ira Kencana, S.E., M.A.P.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur